

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI



NOMOR : 69

1999

SERI : B

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

NOMOR 57 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

- nimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Terminal adalah merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan penerimaan daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal dikenakan retribusi;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi yang mengatur tentang Retribusi Terminal.
- ngingat : 1. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3302) ;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3430) ;
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663) ;
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas Dan angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I, Dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

15. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM. 102 Tahun 1990, dan Nomor 95 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I Dan Daerah Tingkat II ;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 Tentang Pengundangan Peraturan Daerah Dan/Atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 15 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.68 Tahun 1993;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah ;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI
TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi ;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi tentang Retribusi Terminal;
- f. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi ;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi ;
- h. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Bekasi;
- i. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Badan- adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;
- k. Terminal adalah prasarana untuk kepentingan angkutan jalan raya guna mengatur kedatangan, pemberangkatan, dan berpangkalnya kendaraan angkutan;
- l. Sub terminal adalah bagian dari sarana angkutan untuk mengambil penumpang;
- m. Angkutan adalah pemindahan orang/barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;

- n. Kendaraan Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- o. Angkutan Antar Kota adalah angkutan dari satu kota ke kota lain dengan mempergunakan mobil bus umum yang terkait dalam trayek tetap dan teratur;
- p. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah kota dengan mempergunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terkait dalam trayek tetap dan teratur;
- q. Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan 8 (delapan) tempat duduk atau lebih tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa pelengkap pengangkutan bagasi;
- r. Kendaraan Angkutan Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, dan kendaraan khusus;
- s. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer;
- t. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- u. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- v. Wajib retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- w. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas terminal;
- y. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;

2. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- a.a. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan terdugaannya;

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan Terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang meliputi:

- Penyediaan tempat parkir kendaraan angkutan;
- Penyediaan tempat kegiatan usaha;
- Fasilitas lainnya di lingkungan Terminal.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan fasilitas terminal.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Terminal digolongkan sebagai retribusi jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kepadatan dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya investasi, biaya perawatan dan pemeliharaan, biaya penyusutan dan biaya-biaya administrasi.

BAB VI

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut:

JENIS PELAYANAN	JENIS KENDARAAN/UKURAN FASILITAS	TARIF
1	2	3
Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan dan Bus Umum sekali masuk:	Angkutan Kota:	
	- Ototolel/mikrolet	Rp 200,00
	- Elf	Rp 300,00
	- Bus sedang	Rp 400,00
	- Bus besar ekonomi	Rp 500,00
	- Bus besar non ekonomi	Rp 700,00

1	2	3
Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Angkutan Barang sekali masuk:	Angkutan Antar Kota:	
	- Bus ekonomi	Rp 700,00
	- Bus non ekonomi	Rp 1.000,00
	- Fronton	Rp 3.000,00
	- Truk, traktor tanpa kereta	Rp 2.500,00
	- Truk gandengan	Rp 2.500,00
	- Truk tempelan	Rp 2.000,00
	- Truk ringan	Rp 1.500,00
	- Truk kecil	Rp 1.000,00
Pemakaian Tempat Usaha/m2/hari		Rp 350,00
Jasa Pelayanan Parkir/-2 jam	- Mobil	Rp 800,00
	- Sepeda Motor	Rp 300,00
Jasa Pelayanan parkir menginap/ kendaraan dengan waktu mulai pukul 22.00 s.d. 4.00		
	- Truk gandengan dan alat besar lainnya	Rp 2.500,00
	- Bus, truk, dan sejenisnya	Rp 1.800,00
	- Kendaraan angkutan barang jenis box yang bertonase di atas 1 (satu) ton	Rp 1.500,00
	- Kendaraan Angkutan barang jenis box yang bertonase 1 (satu) ton	Rp 1.200,00

1	2	3
	- Sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya	Rp 800,00
	Angkutan Kota :	
	- Otoler/mikrolet	Rp 300,00
	- Bus sedang/elf	Rp 500,00
	- Bus besar	Rp 1.000,00
	- Taksi	Rp 300,00
	- Bus ekonomi	Rp 1.000,00
	Angkutan Antar Kota :	
	- Bus ekonomi	Rp 1.000,00
	- Bus non ekonomi	Rp 1.500,00
Jasa Pelayanan MCK :		
- Buang air kecil	-	Rp 200,00
- Buang air besar	-	Rp 400,00
- Mandi	-	Rp 700,00
Jasa Pencucian kendaraan :		
a. Cuci sendiri	-	Rp 2.500,00
b. Cuci oleh pegawai Dinas	-	Rp 7.500,00
Jasa Pelayanan lainnya :		
a. Penginapan awak kendaraan/hari/orang	-	Rp 3.000,00
b. Penyimpanan barang/kg/hari	-	Rp 10,00

- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku juga terhadap sub terminal di Wilayah Daerah

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat Retribusi terutang adalah pada saat dilelepkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.

(2) Pengurangan, keringanan, dan pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembekuan retribusi akan diatur lebih lanjut oleh Walikota/madya Kepala Daerah.

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 16

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat berlakunya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan pelanggaran bidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlangsung apabila:

a. Diterbitkan surat teguran,

b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 17

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Pemerintah Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan selanjutnya dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan selanjutnya tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan pengkreditan untuk mendapat bahan bukti pembukuhan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, menahan seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (2) pasal ini.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

j. Menghentikan penyidikan

k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Pemerintah Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 5 Nopember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BEKASI
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BEKASI

ttd/cap

ttd/cap

H. GUNARSO ISMAIL

Drs. H. N. SONTANIE

Peraturan Daerah ini disahkan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi
tanggal 4 Mei 1999 Nomor 2/4.32 - 319
tahun 1999.

Ditandatangani dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
tanggal 5 Mei 1999 Nomor 99
tahun 1999. Seri 3.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Kotamadya Tingkat II Bekasi



* Drs. H. DUDUNG T. RUSKANDI *

Pembina Tingkat I
NIP. 010 055 042